



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan melalui sebuah perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, dengan tujuan agar manusia dapat berkembangbiak dari generasi kegenerasi berikutnya. Karena perkawinan merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalidza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian dalam sebuah ikatan perkawinan terdapat dimensi ibadah yang sakral. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni dapat terwujudnya keluarga yang *mawaddah wa rahmah*.

Perkawinan telah disyariatkan oleh Allah. sesuai dengan firmanNya yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum:21)<sup>1</sup>*

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama Islam kepada orang yang mampu untuk segera melaksanakannya. Dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, usia pernikahan merupakan faktor yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan oleh calon yang ingin melangsungkan perkawinan. Mereka harus sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. Sebab perkawinan yang dilaksanakan pada usia dini banyak mengakibatkan perceraian.

Namun demikian menikah di bawah umur, sebenarnya merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Hampir pada setiap lingkungan masyarakat mempunyai potensi dan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya fenomena ini. Pernikahan di bawah umur yang selalu diidentikkan banyak terjadi pada wilayah pedesaan ternyata marak pula di perkotaan. Tentunya dengan alasan dan faktor pendorong yang berbeda sesuai dengan tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), 324

Dari data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Blitar cukup membuktikan. Misalnya pada tahun 2008, perkara permohonan izin dispensasi perkawinan di bawah umur yang masuk ke Pengadilan Agama yang rata-rata masih berumur 14 tahun mencapai 46 perkara, terhitung mulai Januari sampai Desember.<sup>2</sup> Sedangkan pada tahun 2009, izin dispensasi perkawinan di bawah umur mulai meningkat. Perkara yang masuk ke Pengadilan meningkat menjadi 59 perkara, dan belum lagi perkara yang terjadi pada tahun 2010.<sup>3</sup> Pada awal tahun 2010, izin dispensasi yang dikeluarkan pada bulan Januari sampai April perkara yang sudah diputus mencapai 26 perkara, dan mayoritas izin tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Melihat fakta tersebut perkawinan dibawah umur diprediksi akan semakin meningkat hingga akhir tahun, walaupun Undang-undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah, akan tetapi mereka yang ingin mendapat izin dispensasi nikah dari Pengadilan, harus dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah diusia dini. apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria atau tidak. Karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi dikabulkan maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Dari rangkaian permohonan dispensasi ini, alasan yang lebih banyak diberikan oleh pemohon adalah kasus hamil diluar pernikahan. Apalagi khusus untuk permohonan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah, majlis hakim lebih memberikan prioritas. Alasannya adalah karena merasa kasihan terhadap nasib anak yang dikandung oleh calon pengantin perempuan, agar kelak ketika sang bayi lahir

---

<sup>2</sup> Laporan tahunan: 2008 Pengadilan Agama Blitar tentang perkara yang diterima

<sup>3</sup> Laporan tahunan: 2009 Pengadilan Agama Blitar tentang perkara yang diterima

<sup>4</sup> Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus

dapat melihat kedua orang tuanya yang sudah memiliki ikatan yang sah dimata hukum.

Sedangkan batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam tidak disebutkan secara pasti, hanya saja disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah harus sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi walaupun hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan berarti bahwa hukum Islam membolehkan perkawinan diusia dini. Karena berdasarkan pertimbangan *masalah mursalah*, maka perkawinan harus dilaksanakan pada seorang yang sudah dianggap mampu dalam segala hal, dewasa dan matang jiwanya.<sup>5</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, banyak terdapat perkembangan dan penafsiran baru mengenai masalah peraturan hukum. Khususnya Pasal yang akan penulis teliti, yaitu Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi pria yang sudah berumur 19 tahun, dan wanita sudah berumur 16 tahun. Jika tidak sesuai dengan pasal tersebut maka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi dalam ayat lain juga disebutkan bahwa:

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999),71.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam Pasal ini tampak adanya perbedaan yang berlawanan, walaupun pasal tersebut merupakan suatu upaya untuk mencari jalan keluar apabila terjadi suatu permasalahan yang mendesak mengenai masalah perkawinan, akan tetapi di sisi lain Undang-undang Perkawinan tidak memiliki garis hukum yang konsisten, yang mana pada pasal tertentu dilarang sedangkan di pasal lain diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga sudah pasti banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama terkait dengan masalah dispensasi perkawinan, terutama yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar.

Jadi berdasarkan alasan tersebut, penulis ingin meneliti tentang dispensasi yang terjadi pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Yang mana jika dihubungkan dengan batas usia dalam memasuki batas perkawinan berarti UU Perkawinan di satu sisi mempunyai garis hukum yang tidak konsisten. Dan apabila dispensasi terus berkembang apakah fungsi sebenarnya dari UU yang mengatur tentang batas usia perkawinan, jika memang izin dispensasi begitu mudah diberikan kepada orang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur. Terutama yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Blitar, yang pada kenyataannya Pengadilan Agama lebih

banyak memberikan izin kepada mereka yang ingin melangsungkan pernikahan di usia dini.

Dari latar belakang di atas, menurut penulis hal ini perlu diadakan penelitian. Dengan demikian penulis akan mengadakan penelitian dengan judul:

***FENOMENA PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BLITAR (Studi Kasus Tahun 2008-2010).***

**B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam penggunaan kata pada judul, maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variable penelitian.

Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama adalah badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>6</sup>
2. Fenomena adalah Penampakan realitas dalam kesadaran manusia, suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah.<sup>7</sup>
3. Dispensasi adalah Pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan.<sup>8</sup> Sedangkan perkawinan menurut Sajuti Talib adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara

---

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 6.

<sup>7</sup> Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), 153.

<sup>8</sup> Ibid, 104

seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>9</sup>

Adapun yang penulis maksudkan dengan dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

### **C. Batasan Masalah**

Dari masalah yang telah dijabarkan, sesungguhnya banyak pula permasalahan yang timbul dari perkawinan. Maka untuk memperoleh pemahaman yang lebih berfokus diperlukan batasan masalah agar tidak terjadi pelebaran masalah terhadap pembahasan yang akan di kaji. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, pembahasan yang akan dikaji pada penelitian ini lebih ditekankan pada dispensasi perkawinan usia di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Hal-hal apa yang menyebabkan fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur pada tahun 2008-2010?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, karena hal ini sangat penting kegunaannya dalam penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

---

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 38.

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2008-2010.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diharapkan peneliti bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai masalah yang diteliti.
  - b. Bisa melengkapi khazanah keilmuan atas penelitian terdahulu mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
  - c. Bisa digunakan sebagai salah satu rujukan bagi penulis mendatang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah dispensasi perkawinan.
2. Kegunaan Secara Praktis
  - a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1.
  - b. Bagi masyarakat atau bagi pembaca dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang dispensasi perkawinan.
  - c. Bisa menjadi solusi bagi instansi yang berwenang dalam memutuskan perkara hukum tentang dispensasi perkawinan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam melakukan penulisan ini, sistematika penyajian yang akan digunakan oleh penulis secara berurutan sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini akan dijabarkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, kajian teori, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini berisikan tentang kajian teoritis yaitu konsep-konsep dari teori yang ada relevansinya dengan masalah perkawinan. Serta Perkawinan yang meliputi, Batas Usia perkawinan, Definisi Perkawinan, Alasan dispensasi Perkawinan, Perkawinan di bawah umur, Definisi Dispensasi Perkawinan, Alasan Dispensasi Perkawinan, Dampak atau Akibat Dispensasi.

BAB III : Dalam bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi: paradigma, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data. Metode penelitian adalah salah satu hal penting dalam berjalannya penelitian, guna mendapatkan data yang diperlukan, karena tanpa ada metode penelitian maka penulis akan kesulitan dalam mendapatkan data. Dalam hal ini metode yang digunakan disesuaikan dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dipilih oleh penulis.

BAB IV: Dalam bab ini berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, terdiri dari lokasi penelitian dan objek penelitian, analisis data. Dari data yang nantinya diperoleh akan dianalisis dan dipaparkan pada bab IV dengan tujuan mempermudah pembaca memahami hasil dari penelitian.

BAB V : Dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.